



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga

E-mail : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

RUANG PERIKSA MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit serta penyuluhan/ KIE 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnose 4. Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan surat sehat apabila meminta surat keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik.. 2. Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada

		pasien - Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan - Petugas memberikan rujukan (Rawat Inap/Rumah Sakit) bila diperlukan - Petugas memberi resep obat - Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loker Obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	32 Menit
6.	Biaya/ Tarif	Perbub nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	- Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : - SMS/ telp / WA ke no : 0823 3491 2112 - Kotak saran - Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id - Petugas mencatat semua pengaduan - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan - Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	- Meja anamnesa - Tempat tidur periksa - Meja tindakan - Alat tindakan dan Bahan Habis Pakai - Thermometer - Senter - Stetoskop - Perangkat Komputer

9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum (Sebagai Konsultan) 3 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu c. Tim AI (Audit Internal)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat b. Lokakarya mini bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,


dr. PRAWESTI WULANDARI
NIP. 19700528 200212 2 005